

**MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MELALUI
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) TAHUN 2023 DI KABUPATEN TEGAL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

PERTIWI UNIK MELATI

20103070006

PEMBIMBING :

Dr. AHMAD PATIROY, M. Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYA'RIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui 5 tahap pembentukan meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Tahap perencanaan dilakukan dengan pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Propemperda digunakan untuk sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Namun pada pelaksanaan Propemperda tahun 2023 di Kabupaten Tegal masih terdapat beberapa Raperda yang dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Tegal. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji mekanisme pembentukan peraturan daerah melalui program pembentukan peraturan daerah di wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Tegal dan mekanisme pembentukan peraturan daerah melalui program pembentukan peraturan daerah di wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Tegal ditinjau dari perspektif *siyāṣah tasyrī'iyah*.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer meliputi wawancara dan dokumentasi serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer: UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah j.o UU No. 9 tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Selain itu juga terdapat bahan hukum sekunder: jurnal, buku, naskah akademik, atau hasil karya dari kalangan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan peraturan daerah melalui propemperda di Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun terdapat beberapa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang belum sesuai/belum memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini karena beberapa Raperda tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Tegal sehingga dilakukan pencabutan terhadap Raperda tersebut. Selain itu, juga terdapat Raperda yang diubah menjadi Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Jika ditinjau dari perspektif *siyāṣah tasyrī'iyah*, mekanisme pembentukan peraturan daerah melalui propemperda di Kabupaten Tegal sesuai dengan prinsip-prinsip *siyāṣah tasyrī'iyah* yang meliputi prinsip berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, menyedikitkan pembuatan Undang-undang, dll. Namun, pada prinsip menyedikitkan pembuatan Undang-undang, terdapat Raperda yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan Raperda yang memungkinkan terjadinya pemborosan peraturan daerah.

Kata Kunci: Pembentukan Peraturan Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah, *siyāṣah tasyrī'iyah*.

ABSTRACT

*Regions have the authority to form Local Regulations. The formation of Local Regulations is carried out through 5 stages of formation including planning, preparation, discussion, determination, and enactment. The planning stage is carried out with the establishment of the Local Regulation Formation Program (Propemperda). Propemperda is used to synchronize and harmonize local regulations with other laws and regulations. In addition, to produce quality legal products that are in accordance with the legal needs of the community. However, in the implementation of Propemperda in 2023 in Tegal Regency, there were still several draft regulations that were canceled because they were considered contrary to other laws and regulations and were not in accordance with the legal needs of the Tegal Regency community. In this research, the author examines the mechanism of local regulation formation through the local regulation formation program in the Tegal Regency local government area and the mechanism of local regulation formation through the local regulation formation program in the Tegal Regency local government area from the perspective of *siyāsah tasyrī'iyah*.*

In conducting research, the author uses field research methods with the nature of research, namely descriptive analytical. The data sources in this research are primary data including interviews and documentation and secondary data which includes primary legal materials: 1945 Constitution, Law No. 12 of 2011 on the Formation of Legislation, Law No. 23 of 2014 on Regional Government j.o Law No. 9 of 2015, Tegal Regency Regional Regulation No. 14 of 2022 on the Procedure for Preparing the Program for the Formation of Regional Regulations. In addition, there are also secondary legal materials: journals, books, academic papers, or works from legal circles.

*The results of this study indicate that the mechanism of the formation of local regulations through propemperda in Tegal Regency is in accordance with the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia, but there are several Draft Regulations of Tegal Regency that have not complied with the provisions. This was because some draft regulations were not in accordance with other laws and regulations, and were not in accordance with the legal needs of the Tegal Regency community so that the draft regulations were revoked. In addition, there were also draft regulations that were changed to draft regulations of the Regional Head. From the perspective of *siyāsah tasyrī'iyah*, the mechanism of the formation of local regulations through propemperda in Tegal Regency is in accordance with the principles of *siyāsah tasyrī'iyah*, which include the principle of gradually establishing the law, minimizing the making of laws, etc. However, in the principle of minimizing the making of laws, etc., the principle of minimizing the making of laws is not in accordance with the principles of *siyāsah tasyrī'iyah*. However, in the principle of minimizing the making of laws, there were draft regulations that were not in accordance with the legal needs of the community and draft regulations that allowed the waste of local regulations.*

Keywords: *Local Regulation Formation, Local Regulation Formation Program, *siyāsah tasyrī'iyah*.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi Pertiwi Unik Melati

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UTN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Pertiwi Unik Melati

NIM : 20103070006

Judul : "Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023 di Kabupaten Tegal"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2024

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. Ahmad Patrioy M. Ag.

19600327 199203 1 003

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-237/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MELALUI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2023 DI KABUPATEN TEGAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PERTIWI UNIK MELATI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070006
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65ebe0950edac



Penguji I
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 65ec267c022bf



Penguji II
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 65f1688e3601e



Yogyakarta, 05 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f2861e63858

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pertiwi Unik Melati

NIM : 20103070006

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MELALUI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2023 DI KABUPATEN TEGAL" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 Maret 2024

Yang menyatakan



Pertiwi Unik Melati

20103070006


MOTTO

“Sedih dan senang adalah bagian dari kehidupan, jadi sedih
dan senangnya secukupnya”

{Alm. Syabda Perkasa Belawa}

“Tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun,
karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang
membencimu tidak akan percaya itu.

{Ali bin Abi Thalib}



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala Puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan nikmat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Karya ilmiah sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Cinta pertamaku, Bapak Agus Salim yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis, serta selalu menanyakan progres penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih telah berjuang agar penulis dan Mas dapat berpendidikan tinggi meskipun engkau tidak merasakan bangku perkuliahan.
2. Pintu Surgaku, Mamahku tercinta Tami Kuswati. Terima kasih untuk doa, dukungan, dan sabar yang seluas samudera. Terima kasih untuk perjuangan membantu Bapak agar penulis dan Mas dapat merasakan bangku perkuliahan hingga menjadi seorang sarjana.
3. Masku yang sedikit menyebalkan, Mas Prawira Deaa Bagus Utama, S. Pd terima kasih telah memberikan doa, dukungan, serta menanyakan progres penulisan karya ilmiah ini.
4. Nenekku tercinta, Mbah Mutmainah. Terima kasih untuk doa, dukungan, serta kesediaannya untuk begadang menemani penulis mengerjakan karya ilmiah sederhana ini.
5. Teruntuk NIM 20102050022, terima kasih telah memberikan doa, dukungan, dan kebahagiaan. Terima kasih sudah mau untuk berproses bersama, dan menemani penulis mengerjakan karya ilmiah sederhana ini. Semangat skripsinya! Tahun ini harus wisuda!

6. Adikku yang selalu menemani jajan dan mendengarkan keluhan-keluhan penulis, Irta Syifa Khoerunnisa. Terima kasih sudah menjadi teman dan adik yang sangat baik. Terima kasih untuk doa dan dukunganmu. Jadilah manusia yang selalu berbuat baik kepada siapapun ya!.
7. Teruntuk Alm. Mas Syabda Perkasa Belawa, terima kasih sudah mengajarkan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, terima kasih telah membuat penulis percaya bahwa penulis kuat untuk menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Meskipun pada akhirnya kita belum bisa bertemu secara langsung bahkan hingga engkau meninggalkan dunia, penulis tetap merasakan kebaikan yang telah engkau tebarkan di dunia.
8. *Last but not least*, kupersembahkan karya ilmiah sederhana ini untuk diriku sendiri, Pertiwi Unik Melati. Terima kasih untuk perjuangan, kekuatan, keyakinan, dan keinginan yang kuat untuk bisa menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Terima kasih sudah mau bertahan hingga saat ini dan memilih untuk tidak menyerah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. Uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- <u>o</u> -----	fathah	ditulis	a
2.	----- <u>o</u> -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- <u>u</u> -----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis	Ā
		ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	ditulis	Ā
		ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العوانِي	ditulis	Ī
		ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلْم	ditulis	Ū
		ditulis	<i>‘Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furūḍ</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pembentukan Peraturan Daerah melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Kabupaten Tegal” dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikut yang selalu setia di jalan-Nya. Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.
2. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Ibu Proborini Hastuti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Ahmad Patiroy, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu selama proses penyusunan tugas akhir.
5. Segenap Bapak/Ibu serta Staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi terhadap tugas akhir ini.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Agus Salim dan Mamah Tami Kuswati,

serta Simbah Mutmainah dan Mas Deaa yang selalu mendoakan, mendukung, menyemangati, serta memberikan nasihat kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

7. Teman-teman sedari mahasiswa baru, Salsabila Wahyu Yuana, Arisma Wati, Isna Ariza Fadhila yang selalu saling mendukung dan tidak menjatuhkan satu sama lain.
8. Teman-teman seperjuangan, Hukum Tata Negara 2020 yang sudah saling berbagi ilmu.
9. Teman-teman Kelompok 225 KKN 111 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dusun Teges Wetan, Desa Wirogaten, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Azmia Mauritsna Falasifah, Mudrikatun Nisa, Gheifira Fildzah Farahiyah, Uke Maryam, Salma Aztila, Raihan Adifta, Imam Shodiq, Hisyam Mashadi, Mohammad Syaif Muamar yang telah mendukung dan berbagi ilmu dengan penulis.
10. Kepada DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Kepada Ibu Siti Wuryandari Sri Hastuti S.H., dan Ibu Rini Andriani S.H., M.H., yang telah bersedia dan meluangkan waktunya di tengah kesibukan bekerja untuk menjadi nara sumber dalam penelitian penulis.
12. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala kebaikan yang dilakukan untuk penulis, semoga Allah melindungi, dan membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan-kebaikan lain

yang jauh lebih besar. Semoga diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan di dunia. Penulis berharap saran dan masukan yang membangun agar tugas akhir ini menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 22 Februari 2024

Penyusun



Pertiwi Unik Melati

20103070006



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN TEORI PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIYĀSAH TASYRĪ'YYAH.....	21
A. Tinjauan Teori Perundang-undangan.....	21
1. Pengertian Perundang-undangan.....	21
2. Pengertian dan fungsi peraturan perundang-undangan.....	22
3. Pengertian pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	23
4. Teori Perundang-undangan	23
5. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	24
B. Tinjauan <i>Siyāsh Tasyrī'yyah</i>	25

1. Pengertian <i>Siyāsah Tasyrī'iyah</i>	25
2. Prinsip-prinsip <i>Siyāsah Tasyrī'iyah</i>	27
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TEGAL SERTA MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MELALUI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	30
A. Gambaran umum Wilayah Kabupaten Tegal	30
1. Sejarah Kabupaten Tegal	30
2. Visi dan Misi Kabupaten Tegal.....	30
3. Kondisi Geografis Kabupaten Tegal.....	31
4. Kondisi Demografis Kabupaten Tegal.....	33
5. Kondisi Ekonomi Kabupaten Tegal.....	35
B. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Tegal	36
1. Sejarah DPRD Kabupaten Tegal.....	36
2. Visi Misi	39
3. Tugas, Wewenang, dan Fungsi DPRD Kabupaten Tegal	40
4. Susunan Keanggotaan DPRD	42
5. Alat Kelengkapan Daerah	43
6. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.....	46
7. Tupoksi Sekretaris Daerah	46
8. Struktur organisasi	47
9. Asisten Sekretaris Daerah dan Bagian Sekretaris Daerah.....	47
C. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah	49
1. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	49
BAB IV ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MELALUI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) DI KABUPATEN TEGAL	52
A. Analisis Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah Di Wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal	52
B. Analisis Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah Di Wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal Ditinjau Dari Perspektif <i>Siyāsah Tasyrī'iyah</i>	81

BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persentase Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tegal.....	34
Tabel 2 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Tegal.....	35
Tabel 3 Struktur Komisi I.....	43
Tabel 4 Struktur Komisi II	44
Tabel 5 Struktur Komisi III.....	44
Tabel 6 Struktur Komisi IV	45
Tabel 7 Susunan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tegal Masa Keanggotaan 2019-2024.....	45
Tabel 8 Evaluasi Propemperda Kabupaten Tegal Tahun 2023 Usulan Bupati Tegal	66
Tabel 9 Evaluasi Propemperda Kabupaten Tegal Tahun 2023 Usulan dari DPRD Kabupaten Tegal berjumlah 6 judul Raperda bertambah 3 judul Peraturan DPRD	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Tegal.....	32
Gambar 2 Struktural Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.....	42
Gambar 3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki tujuan negara yang tertuang pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Berdasarkan tujuan negara tersebut, Indonesia berusaha untuk menjunjung tinggi hak-hak warga negara dan mewujudkan aspirasi warga negara. Akan tetapi untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, pelayanan terhadap warga negara tidak dapat dilakukan dengan cara terpusat di Pemerintahan Pusat saja, melainkan harus dibentuk daerah-daerah agar lebih mudah dan cepat untuk mewujudkan tujuan negara tersebut.¹

Pembentukan daerah-daerah tercermin pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi (1) “Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,

¹ “Otonomi Daerah Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945 antara idealita dan realita,” <https://uinsgd.ac.id/otonomi-daerah-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945-antara-idealita-dan-realita/>, diakses tanggal 11 November 2023.

yang diatur dengan Undang-undang”. (2) “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal-pasal di atas dapat diartikan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah dengan berpedoman pada asas otonomi atau yang dikenal pula sebagai desentralisasi.² Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur, mengurus, dan melaksanakan sendiri urusan pemerintahannya dengan didasarkan pada asas otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menurut Undang-undang diatur sebagai urusan absolut Pemerintah Pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama.³ Kewenangan Pemerintah Daerah juga didasarkan pada tugas pembantuan. Hal-hal yang menjadi urusan Pemerintah Daerah yaitu:

1. Bidang legislasi, membuat Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, membuat Peraturan Kepala Daerah seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota.
2. Bidang keuangan, membuat rancangan APBD yaitu rancangan keuangan daerah dalam satu tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

² Reynold Simandjuntak, “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7:1 (Juni 2015), hlm. 58-59.

³ “Ihwal Urusan Pemerintahan Umum,” <https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/>, diakses tanggal 23 Desember 2023.

3. Perimbangan keuangan pusat dengan daerah agar menghasilkan pembagian keuangan yang transparan, adil, bertanggung jawab, proporsional, dan demokratis.⁴

Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah berhak untuk membentuk Peraturan Daerah (selanjutnya disebut perda). Hal tersebut diatur pada Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Selain itu diatur pula pada Pasal 236 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) yang berbunyi “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda”.

Pembentukan Perda dapat dilaksanakan oleh seluruh daerah di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Tegal. Tahap-tahap pembentukan Peraturan Daerah terbagi menjadi 5 tahapan pembentukan meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Tahapan-tahapan tersebut tertuang pada Pasal 237 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah. Selain itu, pada Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, disebutkan bahwa

⁴ Hedrin Rahman, “Implementasi Program Legislasi Daerah Perda Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di DPRD Provinsi Lampung),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023).

tahapan pembentukan Peraturan Daerah selain yang telah disebutkan di atas juga mencakup tahap penyebarluasan.

Tahap perencanaan pembentukan Perda dilakukan melalui Program Pembentukan Peraturan daerah (selanjutnya disebut Propemperda) yang diatur pada Pasal 239 ayat (1) UU Pemda. Pada mulanya, Propemperda dikenal dengan istilah Program Legislasi Daerah (selanjutnya disebut Prolegda) yang diatur pada UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, setelah diundangkannya UU Pemda, istilah Prolegda digantikan dengan Propemperda.

Pembentukan propemperda dilatarbelakangi oleh banyaknya peraturan daerah yang dibatalkan melalui *judicial review* Mahkamah Agung karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, melanggar nilai-nilai hak asasi manusia serta melanggar aspirasi masyarakat. Karena banyaknya perda yang dibatalkan dalam pembangunan hukum nasional, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan pendalaman materi. Selain itu, harus melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain, serta membuka dan meningkatkan akses partisipasi masyarakat seperti yang diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2011.

Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan-undangan dilakukan dengan membentuk suatu instrumentasi hukum berupa peraturan yang lebih menjamin terlaksananya kepastian hukum dan memberikan manfaat

yang seluas-luasnya bagi kesejahteraan masyarakat. Aturan tersebut harus disusun secara terencana dalam program pembentukan peraturan daerah.⁵ Propemperda menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 tahun 2022 adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dengan kata lain, Propemperda adalah salah satu kebijakan daerah yang disusun secara partisipatif dan berisikan daftar beberapa Rancangan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Raperda) yang akan dibuat dalam jangka waktu satu tahun agar terencana, terpadu, dan sistematis.⁶

Propemperda digunakan untuk sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Namun pada pelaksanaan Propemperda tahun 2023 di Kabupaten Tegal masih terdapat beberapa Raperda yang dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Tegal. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, tema yang penulis angkat pada penelitian ini adalah **“Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Di Kabupaten Tegal”**.

⁵ H.M. Soerya Respationo, “Program Legislasi Daerah sebagai Pengawal Politik Hukum di Daerah,” *Jurnal MMH*, Jilid 41:3 (Juli, 2012), hlm. 452-453.

⁶ Sunarno Danusastro, “Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Partisipatif,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9:4 (4 Desember 2012), hlm. 647.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis adalah :

1. Bagaimana mekanisme pembentukan peraturan daerah melalui program pembentukan peraturan daerah di wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana mekanisme pembentukan peraturan daerah melalui program pembentukan peraturan daerah di wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Tegal ditinjau dari perspektif *siyāsah tasyrî'iyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembentukan peraturan daerah melalui program pembentukan peraturan daerah di wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembentukan peraturan daerah melalui program pembentukan peraturan daerah di wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Tegal ditinjau dari perspektif *siyāsah tasyrî'iyah*.

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoretik

Secara teoretik, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat

sebagai referensi keilmuan bagi diri sendiri, aktivis mahasiswa, civitas akademik, serta masyarakat yang ingin memperdalam pengetahuan tentang mekanisme pembentukan peraturan daerah melalui program pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Tegal. Penelitian ini juga diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan pengembangan keilmuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan serta bahan evaluasi bagi pemegang kekuasaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tegal.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian dengan tema “Pembentukan Peraturan Daerah melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Kabupaten Tegal”, penulis menemukan beberapa tulisan terdahulu yang berkaitan dengan tema tersebut, antara lain :

Pertama, skripsi oleh Hedrin Rahman yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2023 dengan judul *Implementasi Program Legislasi Daerah Perda Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi di DPRD Provinsi Lampung)*. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pada skripsi tersebut adalah dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung, DPRD memiliki fungsi untuk menyusun Perda dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Lampung dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. Tahap perencanaan dilakukan untuk mengetahui landasan keberlakuan Peraturan Daerah secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Tahap penyusunan disertai dengan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung. Selain itu, pada tahap pembahasan Raperda Provinsi Lampung dilaksanakan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.⁷

Kedua, skripsi oleh Bayu Marta Dwi Antoro yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 dengan judul *Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di DPRD Kota Bandar Lampung)*. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pada skripsi tersebut adalah dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Bandar Lampung yaitu menyusun Perda Kota Bandar Lampung masih sejalan dengan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian dari pasal-pasal pada Perda Kota Bandar Lampung dengan Pasal pada UU No. 12 tahun 2011. Aspek internal penghambat dibentuknya Perda Kota Bandar Lampung yaitu adanya konflik kepentingan. Aspek eksternal penghambat dibentuknya Perda Kota Bandar Lampung yaitu adanya kepentingan *stakeholder* yang tidak sesuai dengan

⁷ Hedrin Rahman, "Implementasi Program Legislasi Daerah Perda Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di DPRD Provinsi Lampung)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023).

Perda, serta *stakeholder* yang tidak hadir pada rapat Raperda. Aspek pendukung terbentuknya Perda Kota Bandar Lampung yaitu adanya tenaga ahli yang telah menguasai materi usulan Raperda dan studi tenaga ahli ke daerah-daerah yang telah menerapkan Perda yang sejenis. Perspektif *Fiqh siyasah* terhadap pembentukan Perda Bandar Lampung yaitu persamaan tujuan untuk kemaslahatan/kebaikan rakyat. Sedangkan, perbedaannya yaitu pada sumber rujukan untuk menetapkan peraturan.⁸

Ketiga, skripsi oleh Intan Yulianti yang diterbitkan oleh Universitas Brawijaya pada tahun 2018 dengan judul *Peran Fungsi Legislasi DPRD dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo)*. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pada skripsi tersebut adalah terjadinya penurunan pembentukan Peraturan Daerah dari tahun 2012-2017 dikarenakan tidak digunakannya hak inisiatif DPRD secara optimal. Hal tersebut dibuktikan dari data Program Legislasi Daerah yang menunjukkan banyaknya Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, bukan DPRD. Meskipun demikian, proses pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan terjadwal melalui Program Legislasi Daerah. Faktor penghambat pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Sukoharjo antara lain kurang kompetennya sumber daya manusia DPRD Kabupaten Sukoharjo

⁸ Bayu Marta Dwi Antoro, "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di DPRD Kota Bandar Lampung)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019).

karena latar belakang pendidikan yang berbeda. Implementasi jadwal penyusunan Raperda yang termuat pada Prolegda tidak berjalan dengan semestinya. Faktor penghambat lainnya yaitu adanya kepentingan politik, dan banyaknya pihak yang terlibat dalam proses pembentukan Perda.⁹

Keempat, skripsi oleh Idawati yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 dengan judul *Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Perda di Kabupaten Pangandaran*. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pada skripsi tersebut yaitu pembentukan perda di Kabupaten Pangandaran didasarkan pada keputusan DPRD Pangandaran Nomor 188.4/Kep.08/DPRD/2015 tentang persetujuan terhadap rancangan program pembentukan perda inisiatif DPRD Kabupaten Pangandaran tahun 2015. Dalam pelaksanaan penyusunan perda pada tahun 2015, bupati Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan banyak mengusulkan perda. Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan penyusunan dan penetapan perda di Kabupaten Pangandaran di antaranya adalah kurang memiliki keahlian dalam penyusunan peraturan daerah dikarenakan latar belakang dari staf ahli pemerintahan daerah yang berbeda-beda, kurangnya koordinasi dalam mengkaji dan mengevaluasi daftar tunggu Raperda yang sudah ada di pemerintah daerah.¹⁰

Kelima, skripsi oleh Mardhotillah yang diterbitkan oleh Universitas

⁹ Intan Yulianti, "Peran Fungsi Legislasi DPRD dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo)," *Skripsi* Universitas Brawijaya (2018).

¹⁰ Idawati, "Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Perda di Kabupaten Pangandaran," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Muhammadiyah Palembang pada tahun 2015 dengan judul *Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang*. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pada skripsi tersebut yaitu untuk memperoleh produk hukum yang berkualitas khususnya peraturan daerah, pembentukan peraturan daerah dilakukan melalui dua tahapan besar. Tahap pertama meliputi tahap perencanaan, tahap perancangan, dan tahap pembahasan yang meliputi Rapat Paripurna I, II, III, dan IV. Tahap kedua meliputi tahap pengundangan, tahap sosialisasi, dan tahap evaluasi. Wewenang DPRD meliputi membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama kepala daerah; membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh kepala daerah; dan lain-lain. Fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.¹¹

Keenam, jurnal oleh Claustantianus Wibisono Tanggono, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin yang diterbitkan oleh Jurnal Juridisch, Volume 1, Nomor 3, pada tahun 2023 dengan judul *Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah yang Berkualitas di Pemerintah Daerah*. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal tersebut yaitu mekanisme penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah tidak melibatkan unsur DPRD. Tahap perencanaan pembentukan perda melalui Propemperda baru sebatas nomenklatur (judul perda) saja, belum melalui kajian akademik

¹¹ Mardhotillah, "Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang* (2015).

sehingga pada saat Raperda tersebut dijadwalkan pembahasannya, terkadang belum tuntas dibahas secara internal. Ini disebabkan tidak adanya mekanisme dari pihak eksekutif untuk melakukan kajian publik yang melibatkan partisipasi masyarakat pada saat tahap perencanaan sebelum pengusulan judul untuk Propemperda. Pada tahap perencanaan pembentukan perda, anggota DPRD Kabupaten Sleman melakukan kegiatan identifikasi kebutuhan perda yang kemudian diusulkan kepada Bapemperda untuk dipilih yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat. Masih dalam tahap perencanaan, usulan dari kegiatan identifikasi kebutuhan perda akan dijadikan materi dalam pembuatan naskah akademik sehingga diperoleh judul Raperda yang dimuat dalam Propemperda tahun berikutnya. Mekanisme pembentukan perda yang dilakukan oleh lembaga pembentuk perda untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam tahapan-tahapannya. Sedangkan itu, mekanisme yang seharusnya dilakukan dalam pembentukan peraturan daerah yang berkualitas yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan perda.¹²

Ketujuh, jurnal oleh Hasim Hartono yang diterbitkan oleh Jurnal Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 2, Nomor 1, pada tahun 2019 dengan judul *Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Konawe (Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011)*. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut yaitu mekanisme

¹² Claustantianus Wibisono Tanggono dkk., “Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah yang Berkualitas di Pemerintah Daerah,” *Jurnal Juridisch*, Vol. 1:3 (November 2023).

penyusunan peraturan daerah Kabupaten Konawe dimulai dari tahap penyiapan rancangan peraturan daerah di lingkungan DPRD; penyiapan rancangan peraturan daerah di lingkungan pemerintahan daerah; proses mendapatkan persetujuan DPRD; proses pengesahan dan pengundangan; lembaran daerah dan berita daerah. Faktor internal (eksekutif dan legislatif) penghambat pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Konawe yaitu sumber daya manusia yang belum memadai, dan rendahnya tingkat kedisiplinan anggota DPRD Kabupaten Konawe dalam melaksanakan tugas. Faktor eksternal (masyarakat) penghambat pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Konawe yaitu substansi ide masyarakat dalam partisipasi kurang tepat, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang akan penulis laksanakan lebih menekankan pada mekanisme pembentukan peraturan daerah melalui program pembentukan peraturan daerah. Selain itu, terdapat perbedaan lokasi penelitian antara tugas akhir penulis dengan tulisan terdahulu. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis di DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. Perspektif keislaman yang dipilih oleh penulis juga berbeda yaitu dengan menggunakan perspektif *siyāsah tasyrī'iyah*.

¹³ Hasim Hartono, "Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Konawe (Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011)," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2:1 (2019).

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Perundang-undangan

Menurut Dr. Ni'matul Huda, S.H, M.Hum, dan R. Nazriyah, S.H, M.H, Undang-undang merupakan asal kata dari istilah perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang dikenal dalam literatur Belanda dengan istilah *wet*. *Wet* diartikan menjadi 2 yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* diartikan sebagai undang-undang yang didasarkan pada isi atau substansinya.¹⁴ Peraturan perundang-undangan adalah hukum yang telah dituliskan (*ius scriptum*) atau hukum yang telah mengalami positivisasi. Mengalami positivisasi diartikan bahwa hukum merupakan wujud kesepakatan kontraktual yang konkret. Dengan adanya proses tersebut, hukum memiliki wujud yang konkret yaitu tertulis dengan bentuk perundang-undangan dan tidak lagi dikonsepsikan sebagai asas moral meta yuridis yang abstrak.¹⁵

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diterapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang diterapkan dalam

¹⁴ Dikutip oleh Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan," *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 2:2 (Juli 2018), hlm. 88.

¹⁵ Khalid, *Ilmu Perundang-undangan*, cet. ke-1 (Medan: CV. Manhaji, Oktober 2014), hlm. 7.

Peraturan Perundang-undangan. Teori perundang-undangan dijadikan pisau analisis untuk mengetahui apakah pembentukan peraturan daerah di pemerintahan Kabupaten Tegal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau tidak.

2. *Siyāsah tasyrī'iyah*

Siyāsah tasyrī'iyah berasal dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *tasyrī'iyah*. Menurut Muhammad Iqbal *Siyāsah* secara bahasa berasal dari kata *sasa* yang diartikan sebagai mengatur, memerintah, memimpin, mengurus, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Sedangkan secara istilah, *siyāsah* diartikan sebagai kepemimpinan yang dilaksanakan dengan cara membawa pada hal-hal yang menghasilkan kebaikan atau kemaslahatan.¹⁶

Tasyrī'iyah secara bahasa berasal dari kata *tasyrī'* yang diartikan sebagai menjelaskan hukum, membuat Undang-undang, dan menetapkan syariah. Sedangkan secara istilah, *tasyrī'iyah* diartikan sebagai suatu proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian pada *siyāsah tasyrī'iyah* membahas mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁷ Prinsip-prinsip *siyāsah tasyrī'iyah* meliputi penetapan

¹⁶ Dikutip oleh Anjar Kurniawan, "Tinjauan *Fiqih Siyāsah Dusturiyah* terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2018).

¹⁷ Iqbal Katrino, "Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal Perspektif *Siyāsah tasyrī'iyah*," *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 1:2 (Desember 2021), hlm. 250-252.

peraturan perundang-undangan dilakukan secara berangsur-angsur, menyedikitkan pembuatan undang-undang, memberikan kemudahan dan keringanan, keberlakuan undang-undang mengikuti kemaslahatan umat, prinsip hierarki, dan prinsip efisiensi.

Kajian *siyāṣah tasyrī'iyah* dapat dijadikan pisau analisis pada penelitian yang akan dilakukan penulis karena pada penelitian ini, penulis membahas mengenai mekanisme pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah. *Siyāṣah tasyrī'iyah* digunakan untuk menganalisis apakah mekanisme pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal sesuai dengan *siyāṣah tasyrī'iyah* atau tidak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan pada penelitian ini agar terarah dan sistematis yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara langsung mengamati objek yang akan diteliti, dengan tujuan agar mendapatkan data yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal yang meliputi DPRD, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal .

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif-analitis*. Maksudnya adalah penulis akan melakukan penelitian dengan cara langsung mengamati objek yang diteliti. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, penulis akan menganalisis data-data tersebut kemudian memperoleh kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis-empiris. Pendekatan penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang meneliti data primer atau data yang langsung diperoleh dari masyarakat atau lapangan.¹⁸

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperoleh penulis pada penelitian ini adalah data primer yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan pustaka meliputi :

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-21 (Depok: Rajawali Pers, Februari 2022), hlm. 12-13.

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo UU No. 9 tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti jurnal, buku, naskah akademik, hasil penelitian, atau hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan Program pembentukan peraturan daerah, dan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah.¹⁹
- c) Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan tema yang dibahas pada penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik Pengumpulan data primer yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu:²⁰

- a) Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

²⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press, Februari 2021) hlm. 67, 90, dan 114.

narasumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan penulis. Narasumber pada penelitian ini yaitu Ibu Siti Wuryandari Sri Hastuti, S.H. (Penyusun Rancangan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Tegal), dan Ibu Rini Andriani, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal).

- b) Dokumentasi yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti notulensi rapat, dokumen, buku, laporan, atau catatan harian yang memuat informasi terkait data-data yang diperlukan penulis.
- b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Agar sesuai dengan bidang kajian yang dikaji, maka sistematika pembahasan pada penyusunan skripsi ini yaitu :

Bab I yaitu bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai penjabaran lebih lanjut dari teori-teori yang digunakan pada penelitian ini yang meliputi teori perundang-undangan dan *siyāṣah tasyrī'iyah*.

Bab III membahas mengenai gambaran umum wilayah Kabupaten Tegal meliputi sejarah, visi misi, kondisi geografis, kondisi demografis, dll. Selain itu juga membahas mengenai gambaran umum pemerintahan daerah Kabupaten Tegal yang meliputi DPRD Kabupaten Tegal, dan gambaran umum sekretariat daerah Kabupaten Tegal. Selain itu juga membahas mengenai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Bab IV membahas mengenai hasil akhir dari penelitian yang telah penulis laksanakan yaitu tentang Pembentukan Peraturan Daerah melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Kabupaten Tegal yang terdiri dari dua sub bab pembahasan. *Pertama*, analisis mekanisme pembentukan peraturan daerah melalui program pembentukan peraturan daerah di wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Tegal dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan. *Kedua*, analisis mekanisme pembentukan peraturan daerah melalui program pembentukan peraturan daerah di wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Tegal ditinjau dari perspektif *siyāsh tasyrī'iyah*.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan penjelasan data yang telah dilakukan penulis didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pembentukan peraturan daerah melalui program pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Tegal sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Namun, terdapat beberapa Raperda yang belum memenuhi/belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Di antaranya yaitu Raperda tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang pada tahap pembahasan, isi Raperdanya lebih bersifat mengatur sehingga diubah menjadi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Rancangan Peraturan Bupati). Raperda tentang Konsultasi Publik yang dianggap tidak relevan dengan kondisi masyarakat

dan masyarakat tidak begitu membutuhkan Raperda tersebut. Ketentuan tentang Raperda konsultasi publik juga telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan di atasnya. Raperda tentang Konsultasi Publik pada akhirnya dicabut. Raperda tentang penyebarluasan produk hukum daerah yang memungkinkan terjadinya pemborosan Peraturan Daerah karena materi Raperda tersebut merupakan bagian kecil dan akhir dari tahap pembentukan peraturan daerah. Sehingga diajukan perubahan judul Raperda menjadi Raperda tentang Pembentukan Peraturan Daerah dengan materi muatan yang diperluas menjadi tahap-tahap pembentukan peraturan daerah yang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, serta penyebarluasan. Namun Dewan menolak hingga akhirnya tetap dibuatkan Raperda tentang Penyebarluasan Produk Hukum Daerah. Namun hingga saat dilakukannya wawancara, Raperda ini masih menunggu hasil fasilitasi yang menentukan ditetapkan atau tidaknya Raperda tersebut menjadi Perda. Ketentuan mengenai penyebarluasan produk hukum daerah juga sudah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya. Raperda tentang jalan yang pada tahap pembahasan justru berisi ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sehingga dilakukan pencabutan terhadap Raperda tersebut.

2. Mekanisme pembentukan Peraturan Daerah melalui program pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Tegal memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip *Siyāṣah Tasyrī'iyah* yang meliputi prinsip berangsur-angsur dalam

menetapkan hukum, menyedikitkan pembuatan Undang-undang, memberikan kemudahan dan keringanan, keberlakuan undang-undang mengikuti kemaslahatan manusia, prinsip hierarki, serta prinsip efisiensi. Namun, pada prinsip menyedikitkan pembuatan Undang-undang, terdapat Raperda yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat yaitu Raperda tentang konsultasi publik. Terdapat pula Raperda yang memungkinkan timbulnya pemborosan peraturan daerah yaitu Raperda tentang penyebarluasan produk hukum daerah. Tetapi tidak semua Raperda di Kabupaten Tegal bertentangan dengan prinsip menyedikitkan pembuatan Undang-undang karena terdapat Raperda yang memang diusulkan atas dasar kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Tegal. Raperda yang diusulkan atas dasar kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip menyedikitkan pembuatan Undang-undang.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis untuk pemerintahan Kabupaten Tegal adalah agar mengadakan evaluasi terhadap kegiatan pembentukan Peraturan Daerah agar pada tahun-tahun berikutnya pemerintah Kabupaten Tegal dapat memenuhi target yang tertuang pada Program Pembentukan Peraturan Daerah. Selain itu juga untuk mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi pada saat tahap pembahasan yang kemudian menimbulkan pencabutan atau perubahan Raperda menjadi Raperkada.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 170/27/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023.
- Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 170/24/DPRD/2023 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 170/27/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023.

Buku

- Abubakar, R., *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press, Februari 2021.
- Atmaja, M.W., *Pemahaman Dasar Hukum Perundang-undangan*, Risalah Bahan Kuliah Hukum Perundang-undangan, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, Agustus 2016.
- Bappedalitbang Kabupaten Tegal, *Profil Daerah Kabupaten Tegal*, Tegal: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022.
- Khalid, *Ilmu Perundang-undangan*, cet. ke-1, Medan: CV. Minhaji, Oktober 2014.

Soekanto, S. Mamudji, S., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-21, Depok: Rajawali Pers, Februari 2022.

Umar, M.N., *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-2, Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, Agustus 2017.

Jurnal

Berry, M.F., "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan," *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 2:2, Juli 2018.

Danusastro, S., "Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Partisipatif," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9:4, Desember 2012.

Hartono, H., "Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Konawe (Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011)," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2:1, 2019.

Herawati, B.P. Suwanto, Y., "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik bagi Indonesia," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1:2, 2022.

Jalaludin, "Hakikat Fungsi Peraturan Perundang-undangan sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda yang Baik," *Jurnal Untad*.

Katrino, I., "Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal Perspektif *Siyāsah Tasyrī'iyah*," *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 1:2, Desember 2021.

Respationo, H.M.S., "Program Legislasi Daerah sebagai Pengawal Politik Hukum di Daerah," *Jurnal MMH*. Jilid 41:3, Juli 2012.

Simandjuntak, R., "Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7:1, Juni 2015

Tanggono, C.W. dkk., "Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah yang Berkualitas di Pemerintah Daerah," *Jurnal Juridisch*, Vol. 1:3, November 2023.

Skripsi dan Tesis

Al Ghalib, M.F., "Problematika Legislasi Rancangan Qanun Pertahanan Aceh Perspektif *Siyāsah Dusturiyah* dalam Kajian *Al-Sulthanah Al-Tasyrī'iyah*," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

Antoro, B.M.D., "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi

di DPRD Kota Bandar Lampung)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Haq, K.P.I., "Perspektif *Siyāsah Tasyri'iyah* terhadap Kebebasan Berpendapat & *Hate Speech* di Indonesia," *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Idawati, "Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Perda di Kabupaten Pangandaran," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Kurniawan, A., "Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Mardhotillah, "Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang," *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.

Rahman, H., "Implementasi Program Legislasi Daerah Perda Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di DPRD Provinsi Lampung)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Yulianti, I., "Peran Fungsi Legislasi DPRD dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo)," *Skripsi* Universitas Brawijaya, 2018.

Website

"Bagian Hukum," <http://setda.tegalkab.go.id/bagian-hukum/>, akses 21 Januari 2024.

"Banyaknya Perincian dirinci Menurut Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 2021," <https://tegalkab.bps.go.id/indicator/157/367/1/banyaknya-perceraian-dirinci-menurut-faktor-faktor-penyebab-terjadinya-perceraian.html>, akses 2 Februari 2024.

"Catat! Ada 231 Kasus Pernikahan Dini di Tegal, Akibat Hamil," <https://jateng.disway.id/read/653727/catat-ada-231-kasus-pernikahan-dini-di-tegal-akibat-hamil>, akses 2 Februari 2024.

"Ihwal Urusan Pemerintahan Umum," <https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/>, akses 23 Desember 2023.

"Kesejahteraan Masyarakat," https://utama.tegalkab.go.id/page/view/kesejahteraan_masyarakat_20230223210636, akses 2 Februari 2024.

- Nugraha, S. dkk., "Naskah Akademik Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004," https://www.bphn.go.id/data/documents/na_perbh_uu_10_2004.pdf, akses 30 Desember 2023.
- "Otonomi Daerah Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945 antara idealita dan realita," <https://uinsgd.ac.id/otonomi-daerah-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945-antara-idealita-dan-realita/>, akses 11 November 2023.
- "Peta Wilayah," https://bappeda.tegalkab.go.id/?page_id=14, akses 20 Januari 2024.
- "Produk Hukum-Peraturan Daerah," <https://jdih.tegalkab.go.id/ProdukHukum/kategori/893bbe0c-dc53-4709-adad-57d2d367a387>, akses 31 Januari 2023.
- "Proses Pengharmonisasian sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Perundang-undangan," https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=232:proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180&lang=en#:~:text=Pembentukan%20peraturan%20perundang%20undang, akses 30 Desember 2023.
- "Sejarah DPRD," <https://dprd-tegalkab.go.id/sejarah-dprd/>, akses 21 Januari 2024.
- "Sejarah Kabupaten Tegal," https://utama.tegalkab.go.id/page/view/sejarah_kabupaten_tegal_20190121082625, akses 20 Januari 2024.
- "Struktural Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal," <https://dprd-tegalkab.go.id/struktur-organisasi-2/>, akses 21 Januari 2024.
- "Struktur Komisi I," <https://dprd-tegalkab.go.id/komisi-i/>, akses 21 Januari 2024.
- "Struktur Komisi II," <https://dprd-tegalkab.go.id/komisi-ii/>, akses 21 Januari 2024.
- "Struktur Komisi III," <https://dprd-tegalkab.go.id/komisi-iii/>, akses 21 Januari 2024.
- "Struktur Komisi IV," <https://dprd-tegalkab.go.id/komisi-iv/>, akses 21 Januari 2024.
- "Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal," <http://setda.tegalkab.go.id/struktur-organisasi/>, akses 21 Januari 2024.
- "Susunan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tegal Masa Keanggotaan 2019-2024," <https://dprd-tegalkab.go.id/badan-legislasi/>, akses 21 Januari 2024.
- "Tata Cara Penyusunan Peraturan Bupati," <https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-carapenyusunanperaturanbupati.html#:~:text=Peraturan%20>

Bupati%20adalah%20peraturan%20perundang,dalam%20menyelenggara
kan%20kewenangan%20pemerintah%20daerah, akses 11 Februari 2024.

“Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tegal Berhasil di turunkan,” <https://tegalkab.bps.go.id/news/2023/10/31/303/tingkat-kemiskinan-kabupaten-tegal-berhasil-diturunkan.html#:~:text=Dalam%20laporannya%2C%20Bapak%20Bambang%20menjelaskan,Jawa%20Tengah%20setelah%20Kota%20Magelang,> akses 2 Februari 2024.

“Tugas dan Wewenang,” <https://dprd-tegalkab.go.id/tugas-dan-wewenang/>, akses 21 Januari 2024.

“Tupoksi Sekretaris Daerah,” <http://setda.tegalkab.go.id/tupoksi-sekretaris-daerah/>, akses 21 Januari 2024.

“Visi dan Misi,” <https://dprd-tegalkab.go.id/visi-dan-misi/>, akses 21 Januari 2024.

“Visi dan Misi,” <http://setda.tegalkab.go.id/visi-dan-misi/>, akses 21 Januari 2024.

“Visi dan Misi,” https://utama.tegalkab.go.id/page/view/visi_dan_misi_20190306082956, akses 20 Januari 2024.

Wawancara

Wawancara dengan Rini Andriani, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, tanggal 24 Januari 2024.

Wawancara dengan Siti Wuryandari Sri Hastuti, Penyusun Rancangan Perundang-undangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, tanggal 11 Januari 2024.